



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 10/412/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN JHONI FERDIAN SEBAGAI KEPALA DESA  
BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN  
KOTA PARIAMAN PERIODE 2019-2025 ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Batang Tajongkek pada tanggal 12 Desember 2023;
  - b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Batang Tajongkek melalui Camat Pariaman Selatan telah mengusulkan kepala desa Batang Tajongkek antarwaktu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Jhoni Ferdian Sebagai Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2019-2025 Antarwaktu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 5);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG  
PENGANGKATAN JHONI FERDIAN SEBAGAI KEPALA DESA  
BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN  
KOTA PARIAMAN PERIODE 2019-2025 ANTARWAKTU.
- KESATU : Jhoni Ferdian, Nomor Induk Kependudukan  
1377032606840005, Alamat Desa Batang Tajongkek,  
Pariaman Selatan, diangkat sebagai Kepala Desa Batang  
Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman  
Periode 2019-2025 Antarwaktu.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:  
a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta  
menghindari larangan sebagai Kepala Desa sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. mendapatkan hak sebagai Kepala Desa; dan  
c. melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji  
sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberia W.', written over the printed name 'ROBERIA W.'.

ROBERIA W.